



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
9. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dan pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah serta penyediaan lokasi pemusnahan akhir sampah.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Retribusi atas penyelenggaraan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dan pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah serta penyediaan lokasi pemusnahan akhir sampah.
11. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah proses pekerjaan pengambilan tinja manusia dari penampungan tinja ke dalam kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Banjar.
12. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Retribusi atas penyelenggaraan proses pekerjaan pengambilan tinja manusia dari penampungan tinja ke dalam kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Banjar.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, WAJIB RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan, fasilitas persampahan /kebersihan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan, fasilitas pengelolaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundangan-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi persampahan/kebersihan dan pengelolaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara pelayanan persampahan/kebersihan untuk rumah tempat tinggal, industri, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di wilayah Kota Banjar.
- (2) Dasar pengenaan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pemotongan harga dan tidak dibayar yang diberikan kepada penerima Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

BAB IV SARANA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana pungutan berupa karcis yang telah diperforasi atau SKRD.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dasar dan bahan sarana pungutan berupa karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dari orang pribadi atau Badan dengan menggunakan SKRD atau karcis yang telah diperforasi dan dibayarkan langsung/tunai sesuai dengan besaran nominal yang tertera pada karcis atau SKRD.
- (3) Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dilaksanakan oleh petugas Retribusi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB VI WAKTU PELAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pelaksanaan Besaran Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dimulai sejak tanggal 1 Juni 2011 dengan menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan lainnya yang sudah diperforasi atau

SKRD mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB VII
TATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penentuan pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan sasaran fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sesuai dengan nominal karcis atau SKRD yang tertera.
- (2) Retribusi dipungut dari orang pribadi atau Badan dengan menggunakan karcis yang telah diperporasi atau SKRD ditempat yang telah disediakan oleh Badan yang telah ditetapkan yang berupa loket pembayaran atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dapat dikenakan bagi wajib Retribusi yang mendapat keringanan Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat dikenakan pada orang pribadi atau Badan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengurangan Retribusi diberikan kepada:
wajib Retribusi yang volume timbulannya sedikit.
- b. keringanan Retribusi diberikan kepada :
wajib Retribusi yang memohon penangguhan pembayaran retribusi dengan mengangsur pembayaran retribusi.
- c. pembebasan Retribusi diberikan kepada :
 1. masyarakat yang tidak mampu;
 2. masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kerusakan;
 3. fasilitas milik pemerintah.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (2) Pengelola Retribusi harus memberikan catatan, dokumen atau dokumen lain yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Pengelola Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif Retribusi diberikan kepada pengelola Retribusi berupa dana atau kegiatan yang peruntukannya guna peningkatan kesejahteraan pengelola dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

- (2) Pemanfaatan insentif Retribusi diberikan kepada :
- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian pemanfaatan insentif Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2011

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI C

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 Juni 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

Bentuk, Ukuran, Warna Dasar Dan Bahan Sarana Pungutan / Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

- Warna dasar karcis putih
- Warna tulisan / huruf hitam dan no seri (stempel) warna hitam
- Ukuran panjang karcis 10 cm dan lebar 7 cm
- Setiap lembar karcis harus di perforasi pada sisi kanan
- Di dalam lembaran karcis terdapat logo pemkot banjar warna biru sesuai contoh
- Tarif dan peruntukan karcis sesuai dengan contoh karcis



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 100.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Industri Besar

Seri :

C

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 50.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : UKM Besar

Seri :

D1

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 25.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : UKM Kecil

Seri :

D2

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 25.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Home Industri Besar

Seri :

E1

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 20.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Home Industri Sedang

Seri :

E2

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 15.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Home Industri Kecil

Seri :

E3

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 100.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Hotel dan Penginapan Bintang
III

Seri :

F

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 75.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Hotel dan Penginapan Bintang
II

Seri :

G

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 50.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Hotel dan Penginapan Bintang I

Seri :

H

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 20.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Hotel dan Penginapan Kelas
Melati

Seri :

I

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 250.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Pertokoan (Supermarket)

Seri :

J

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 25.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Pertokoan (Mini Market)

Seri :

K

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 18.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Pertokoan (Toko Besar)

Seri :

L

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 10.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Pertokoan (Toko Kecil)

Seri :

M

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 30.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Perkantoran (Kantor Besar)

Seri :

N

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 15.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Perkantoran (Kantor Kecil)

Seri :

O

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 15.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Restoran

Seri :

P

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 6.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Rumah Makan

Seri :

Q

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 400,-/Hari

No.00001

Untuk : Kios

Seri :

R

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 400,-/Hari

No.00001

Untuk : PKL

Seri :

S

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 100.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Instansi Kesehatan (Rumah
Sakit)

Seri :

T

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 30.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Instansi Kesehatan (Tempat
Pelayanan Kesehatan
Lainnya)

Seri :

U

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 60.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Lembaga Pendidikan
(Universitas/ST)

Seri :

V

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 50.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Lembaga Pendidikan
(SLTA/Sederajat)

Seri :

W

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 30.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Lembaga Pendidikan
(SLTP/Sederajat)

Seri :

X

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 15.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Lembaga Pendidikan
(SD/Sederajat)

Seri :

Y

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 10.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Lembaga Pendidikan
(TK/Sederajat)

Seri :

Z

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 300.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Gedung/Tempat Hiburan
(Water Park)

Seri :

AA

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 100.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Gedung/Tempat Hiburan
(Tempat Wisata)

Seri :

BB

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 30.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Gedung/Tempat Hiburan
(Gedung Olah Raga dan Tempat
Pertemuan)

Seri :

CC

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 100.000,-

/Konser

No.00001

Untuk : Gedung/Tempat Hiburan
(Konser)

Seri :

DD

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 500,-/Hari

No.00001

Untuk : Pekan Raya/Dagang (Stand
Pedagang)

Seri :

EE

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 30.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Tempat Pelayanan Jasa
(Bengkel)

FF

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 10.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Tempat Pelayanan Jasa
(Barbershop/Salon)

Seri :

GG

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

Rp. 15.000,-/Bulan

No.00001

Untuk : Tempat Pelayanan Jasa (Tempat
Cuci Mobil)

Seri :

HH

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

**Rp. 100.000,-
/Kontainer(Rit)
No.00001**

Untuk : Tempat Pelayanan Jasa (Tempat
Cuci Motor)

Seri :

JJ

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

**Rp. 30.000,-/Bulan
No.00001**

Untuk : SPBU

Seri :

KK

**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Perda Nomor Tahun 2011

**Rp. 20.000,-/Bulan
No.00001**

Untuk : SPBE

Seri :

LL

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO